



PUTUSAN

Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MEGA AUTO FINANCE, yang diwakili oleh Melly Armeilia selaku Direktur Utama, berkedudukan di Kantor Pusat di Wisma 76, 12 Lt. F1, Jalan Let. Jend. S. Parman, Jakarta, 11310 c.q. PT Mega Auto Finance Cabang Palangkaraya, beralamat di Jalan RTA Milono, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djalah Maulana Ramdhani selaku Karyawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ROY SARTONO HUTAURUK, bertempat tinggal di Jalan Dame Nauli, RT 000, RW 000, Kelurahan Pardomuan Nauli, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nugraha Kalisa Marsetyo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Genta Keadilan, beralamat di Jalan Kalibata, Ruko Nomor 04, Blok 02, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 31 Maret 2023, sebagaimana Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 032/MAF/HRD/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 36, huruf k, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon = $1 \times 7 \times \text{Rp}7.119.000,00$ =Rp49.833.000,00;
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 3 \times \text{Rp}7.119.000,00$ =Rp21.357.000,00;
 - c. Uang Pengganti Hak:
 - Cuti tahunan belum diambil dan belum gugur $11/25 \times \text{Rp}7.119.000,00$ =Rp3.132.360,00;
 - Biaya ongkos pulang ke Jakarta $\text{Rp}2.500.000,00 \times 3$ orang =Rp7.500.000,00;
 - d. Upah Proses x 8 bulan:
 - a. $\text{Rp}7.119.000,00 \times 8$ =Rp56.952.000,00;
 - e. Perhitungan total (a + b + c + d) =Rp138.774.360,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan Tergugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan ataupun upaya hukum kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk, tanggal 11 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja dari Tergugat kepada Penggugat dengan Surat Nomor 032/MAF/HRD/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan;

4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang Pesangon: 1 x 7 x Rp5.919.000,00	=Rp41.433.000,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 3 x Rp5.919.000,00	=Rp 17.757.000,00;
- Uang Penggantian Hak: <u>Cuti Tahunan 2023: 12/25 x Rp5.919.000,00</u>	=Rp 2.841.120,00;
Jumlah Seluruhnya	=Rp62.031.120,00

(enam puluh dua juta tiga puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut, telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk, tanggal 11 Januari 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja;
3. Menyatakan kompensasi yang didapat Termohon Kasasi/Penggugat berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah adalah uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), dan uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat berbeda, atas putusan yang seadil-adilnya dan sebijaksana mungkin (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Februari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak salah menerapkan hukumnya dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa mengenai putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karena sebagaimana fakta di persidangan diketahui pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan alasan pelanggaran yang bersifat mendesak adalah bertentangan dengan Pasal 52 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021, *juncto* Pasal 44 ayat (1) huruf z Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance Tahun 2022-2024, sehingga beralasan hukum pemutusan hubungan hukum oleh Tergugat tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 032/MAF/HRD/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga dengan mempertimbangkan tidak ada lagi keinginan dari salah satu pihak untuk melanjutkan hubungan kerja, maka sulit bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dalam perkara *a quo*, sehingga kewenangan hakim untuk memberikan putusan yang adil berupa pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka perhitungan uang pesangon 0,5 x ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Hak Penggugat	Total
1	Uang Pesangon 0,5 x 7 x Rp5.919.000,00	Rp20.716.500,00
2	Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp5.919.000,00	Rp17.757.000,00
3	Uang Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp5.919.000,00	Rp2.841.120,00
Total		Rp41.314.620,00

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT Mega Auto Finance tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Nomor 4 sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MEGA AUTO FINANCE** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk, tanggal 11 Januari 2024, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja dari Tergugat kepada Penggugat dengan Surat Nomor 032/MAF/HRD/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, upah penghargaan masa kerja, dan upah selama proses pemutusan hubungan kerja seluruhnya sebesar Rp41.314.620,00 (empat puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 - Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum, M.M.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2024